

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 17

2017

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR SERTA TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebutuhan akan ruang parkir dan pelayanan terminal serta dalam rangka penataan parkir di Kota Bekasi, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Serta Terminal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR SERTA TERMINAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menangani kewenangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
8. Tim Teknis adalah tim yang berfungsi melakukan analisa perhitungan pendapatan dan biaya investasi penyelenggaraan parkir oleh Badan Usaha pada lahan milik Pemerintah.
9. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
11. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha yang menyelenggarakan perparkiran.
12. Lalu Lintas adalah kondisi yang menunjukkan pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
14. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan oleh pengemudinya.
16. Perparkiran adalah hal ihwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir.
17. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
18. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan di ruang milik jalan dan/atau diluar ruang milik jalan yang menggunakan lahan PSU yang telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagai tempat parkir, atau tempat parkir diluar ruang milik jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
19. Parkir diruang milik jalan adalah penyediaan fasilitas parkir di ruas jalan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
20. Parkir diluar Ruang Milik Jalan adalah penyediaan fasilitas parkir yang berada di luar ruas jalan.

21. Gedung Parkir adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir.
22. Taman Parkir/Pelataran Parkir adalah suatu areal lahan tertentu di ruang milik jalan dan/atau diluar ruang milik jalan yang diperuntukkan sebagai tempat parkir.
23. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bis/truk atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
24. Prasarana, Sarana, Utilitas yang selanjutnya disingkat PSU adalah berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan atau tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
25. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan kendaraan parkir dan/atau melarang penggunaan parkir.
26. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penggunaan satuan ruang parkir pada tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Tarif Parkir adalah pembayaran atas penggunaan satuan ruang parkir atau tanda masuk parkir pada fasilitas parkir yang dikelola oleh Badan Usaha.
28. Tarif Flat adalah biaya parkir yang nilai tarifnya tetap atau tidak memperhitungkan lama waktu parkir.
29. Tarif Progresif adalah biaya parkir yang nilai tarifnya dikenakan tambahan sesuai waktu lamanya pemakaian satuan ruang parkir.
30. Pengelolaan Parkir Terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan parkir yang mengintegrasikan lokasi-lokasi titik parkir baik yang dikelola Pemerintah Daerah dan Badan Usaha serta Perorangan dengan Teknologi Informasi Parkir berupa mesin, elektronik parkir dll secara online.
31. Tanda Biaya Parkir adalah tanda bukti pembayaran atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian satuan ruang parkir pada tempat parkir.
32. Gardu Parkir adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat pemberian tanda masuk parkir dan tanda biaya parkir atau tanda retribusi parkir.
33. Standar Pelayanan Minimum Parkir yang selanjutnya disebut SPM parkir adalah jenis dan mutu pelayanan dasar dari penyelenggaraan parkir yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa parkir secara minimal.
34. Sistem Informasi Manajemen Parkir Terpadu adalah suatu sistem teknologi informasi yang terkoneksi secara *online* dan dapat diakses oleh semua orang dan terhubung ke titik-titik retribusi parkir, pajak parkir dan/atau lokasi kerjasama pengelolaan parkir.
35. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menurunkan dan menaikkan penumpang.
36. Pangkalan adalah tempat berkumpulnya kendaraan penumpang disuatu lokasi.

37. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
38. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda.
39. Terminal Barang adalah merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
40. Sub Terminal adalah bagian dari prasarana lalu lintas dan angkutan untuk menaikan dan menurunkan penumpang.
41. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.
42. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
43. Kendaraan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
44. Angkutan Antar Kota adalah angkutan dari satu kota ke kota lain dengan mempergunakan mobil bus yang terkait dalam trayek tetap dan teratur.
45. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur.
46. Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan 8 (delapan) tempat duduk atau lebih, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa pelengkap pengangkutan bagasi.
47. Kendaraan angkutan barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, motor penumpang, mobil bus, dan kendaraan bermotor.
48. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi argometer.
49. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
50. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
51. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
52. Retribusi Tempat Khusus parkir adalah pungutan pemerintah daerah atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir bagi pengendara kendaraan bermotor.

53. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.
54. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini wajib membayar retribusi terminal atau retribusi parkir tepi jalan umum atau retribusi tempat khusus parkir.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
56. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa Bunga dan sanksi denda.
57. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dan usaha WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
59. Penyidik Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
60. Kontribusi adalah prosentase pembagian hasil total pendapatan parkir yang timbul karena perjanjian kerja sama antara Daerah dan Badan Usaha.

BAB II PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu Asas dan Tujuan

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut :

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang;
- e. keamanan dan kenyamanan.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan :

- a. terwujudnya pelayanan parkir yang aman, nyaman, tertib, lancar, mudah dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau jasa angkutan jalan;
- b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna parkir dalam penyelenggaraan perparkiran;
- e. terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. terwujudnya transparansi dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di bidang perparkiran.

Bagian Kedua Golongan Parkir dan Fasilitas Parkir

Pasal 4

- (1) Pengendalian fasilitas parkir di ruang milik jalan diatur berdasarkan golongan yaitu :
 - a. golongan A;
 - b. golongan B.
- (2) Pengendalian parkir golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila fasilitas parkir berada pada ruas jalan yang memiliki kepadatan lalu lintas tinggi ($VCR \geq 0,5$).
- (3) Pengendalian parkir golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila fasilitas parkir berada pada ruas jalan yang memiliki kepadatan lalu lintas rendah ($VCR < 0,5$).

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Parkir wajib menyediakan fasilitas parkir.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (3) Fasilitas parkir baik di ruang milik jalan dan/atau di luar ruang milik jalan wajib dilengkapi :
 - a. marka parkir;
 - b. rambu petunjuk parkir;
 - c. papan tarif parkir;
 - d. papan petunjuk sirkulasi parkir;
 - e. fasilitas sistem informasi parkir terpadu.

- (4) Kelengkapan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

Pembangunan gedung parkir pada lahan PSU dilaksanakan oleh Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara parkir diluar ruang milik jalan wajib menyediakan fasilitas parkir khusus untuk :
- penyandang cacat;
 - orang lanjut usia;
 - wanita;
 - sepeda;
 - kendaraan bermotor yang memiliki stiker lulus uji emisi gas buang yang dikeluarkan dan/atau dilegalisasi Dinas.
- (2) Ketentuan fasilitas parkir khusus adalah :
- terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan atau pintu parkir utama;
 - mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan;
 - disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas;
 - dilengkapi dengan simbol tanda parkir khusus.
- (3) Jumlah satuan ruang parkir yang disediakan untuk fasilitas parkir khusus minimal 10% (sepuluh persen) dari total satuan ruang parkir yang tersedia.
- (4) Dinas menentukan lokasi parkir diluar ruang milik jalan yang wajib memiliki fasilitas parkir khusus.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara parkir dapat menyediakan fasilitas parkir berupa parkir vallet.
- (2) Fasilitas parkir vallet sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- jumlah SRP yang disediakan maksimal 20% (dua puluh persen) dari total keseluruhan SRP yang dikelola oleh penyelenggara;
 - parkir khusus vallet, ditandai dengan simbol tanda parkir;
 - pelaksanaan parkir vallet dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang ditunjuk oleh penyelenggara parkir dan/atau pemilik lahan parkir;
 - penyelenggara parkir vallet wajib memiliki izin dari Dinas.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan parkir khusus penitipan sepeda motor dan/atau mobil, selain diselenggarakan oleh Badan Usaha dapat diselenggarakan oleh perorangan.
- (2) Penyelenggaraan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditingkatkan statusnya menjadi Badan Usaha dalam kurun waktu 1 (satu) tahun semenjak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB III PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PARKIR

Bagian Kesatu Kerjasama Pengelolaan Parkir

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan parkir pada obyek retribusi parkir dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha.
- (2) Jenis kerjasama penyelenggaraan parkir meliputi:
 - a. pembangunan prasarana parkir dan pengelolaannya;
 - b. penyediaan fasilitas alat parkir dan pengelolaannya;
 - c. penyediaan perangkat sistem informasi manajemen parkir terpadu;
 - d. pengelolaan dan/atau pelaksanaan pemungutan tarif parkir.
- (3) Penetapan obyek retribusi parkir yang dikerjasamakan meliputi kriteria sebagai berikut:
 - a. kerja sama melalui lelang apabila SRP nya mobil diatas 10 (sepuluh) dan motor diatas 40 (empat puluh);
 - b. kerja sama melalui penunjukan apabila SRP nya kurang dari sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Dinas diberikan kewenangan dalam menetapkan kriteria obyek retribusi parkir yang dikerjasamakan berdasarkan kajian dan pertimbangan khusus.

Pasal 11

Badan usaha yang akan mengelola fasilitas parkir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. syarat administrasi antara lain:
 1. memiliki akte pendirian Perusahaan (yang didalamnya tercantum manajemen SDM);
 2. memiliki struktur organisasi;
 3. memiliki SIUP, NPWP, TDP, PKP;
 4. bekerja sama dengan pihak asuransi.
- b. syarat operasional antara lain:
 1. memiliki kantor cabang/perwakilan di Daerah;

2. memiliki kemampuan/dukungan penyediaan peralatan fasilitas operasional penunjang parkir;
3. memiliki jumlah dan kualitas SDM yang sesuai;
4. memiliki dan menguasai sistem teknologi perparkiran yang dapat diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen parkir terpadu.

Pasal 12

Inisiatif kerja sama penyelenggaraan parkir dapat diprakarsai oleh:

- a. Wali Kota;
- b. Badan Usaha.

Pasal 13

Pemilihan Badan Usaha penyelenggara parkir pada objek retribusi dilakukan melalui mekanisme lelang investasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Badan Usaha dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (2) Masa pengelolaan kerjasama investasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk Tim Teknis.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 15

Setiap Badan Usaha dan/atau perorangan yang akan mengelola parkir yang menggunakan tarif dan/atau tidak bertarif di Daerah wajib memiliki izin dari Dinas.

Pasal 16

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Khusus izin parkir penyelenggaraan parkir penitipan motor dan/atau mobil oleh perorangan dapat diperpanjang setelah ditingkatkan statusnya menjadi Badan Usaha.
- (3) Penyelenggara Parkir wajib menyampaikan permohonan perpanjangan izin 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin parkir berakhir.
- (4) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud Pasal 15 tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara dan/atau bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Dinas.

Pasal 17

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan izin penyelenggaraan parkir adalah sebagai berikut:
 - a. mengajukan surat permohonan;
 - b. melampirkan foto lokasi yang dimohon;
 - c. melampirkan gambar site plan lokasi;
 - d. melampirkan legalitas perusahaan;
 - e. melampirkan bukti kerjasama dengan pihak asuransi;
 - f. menyampaikan bukti kepemilikan fasilitas teknologi informasi manajemen parkir terpadu.
- (2) Khusus untuk penyelenggaraan parkir penitipan sepeda motor dan/atau mobil, selain diselenggarakan oleh Badan Usaha dapat diselenggarakan oleh Perorangan, dengan persyaratan:
 - a. mengajukan surat permohonan;
 - b. melampirkan foto lokasi yang dimohon;
 - c. melampirkan surat pernyataan tidak berkeberatan dari RT/RW;
 - d. melampirkan surat keterangan usaha (SKU);
 - e. melampirkan bukti kerjasama dengan pihak asuransi;
 - f. menyampaikan bukti kepemilikan fasilitas teknologi informasi parkir
 - g. bagi lokasi yang tidak dimiliki sendiri, harus melampirkan surat persetujuan/penunjukan pengelolaan parkir oleh pemilik/penanggung jawab lahan.

Pasal 18

Penyelenggara parkir berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. mengawasi, menjamin, keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir dengan menempatkan sarana parkir dan/atau menempatkan petugas parkir;
- b. menyediakan karcis atau stiker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir;
- c. dalam mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyelenggara parkir dapat berkerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan tanda bukti atas pembayaran tarif parkir;
- e. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. khusus untuk penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan yang dimiliki swasta wajib membayar pajak parkir sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan parkir secara periodik melalui Sistem Informasi Manajemen Parkir Terpadu kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 19

Penggantian kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dan uraian pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf g akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

Penyelenggara parkir di Ruang Milik Jalan dilarang menyediakan fasilitas parkir sebagai berikut:

- a. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 m (lima ratus meter);
- c. sepanjang 50 m (lima puluh meter) sebelum dan sesudah jembatan;
- d. sepanjang 100 m (seratus meter) sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- e. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah persimpangan;
- f. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah akses bangunan gedung sebidang;
- g. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 apabila tidak terdapat fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dan kepadatan lalu lintas rendah (pengendalian parkir golongan B) serta wajib dikendalikan oleh petugas Dinas.

Pasal 22

Pengguna parkir didalam Ruang Milik Jalan wajib:

- a. memarkirkan kendaraan pada tempat dan/atau lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas;
- c. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir;
- d. membayar retribusi parkir yang ditentukan.

BAB V RETRIBUSI PARKIR Bagian Kesatu Nama Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum.

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Parkir dikenakan terhadap penyelenggaraan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah.
- (2) Penetapan lokasi objek retribusi parkir ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota setelah dilakukan kajian teknis oleh Dinas.
- (3) Lokasi Obyek retribusi parkir wajib dievaluasi oleh Dinas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (4) Apabila sebelum dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), fasilitas parkir diruang milik jalan mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta sudah tersedia gedung parkir dan/atau taman parkir yang dapat menampung jumlah pengguna parkir, maka dilakukan penyesuaian Keputusan Wali Kota tentang lokasi Objek Retribusi.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Bagian Ketiga Subjek Retribusi

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Subjek Retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

- (2) Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 29

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.

Pasal 30

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan angka waktu penggunaan fasilitas dan jenis kendaraan.

BAB VIII

STRUKTUR DAN SASARAN PENETAPAN TARIF PARKIR

Bagian Kesatu

Tarif Parkir Yang Dikelola Pemerintah

Pasal 31

- (1) Struktur tarif parkir di ruang milik jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan golongan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu:
- a. Besar Tarif Retribusi Parkir di Ruang Milik Jalan Golongan A ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Bus, Truk dan sejenisnya	Rp. 6.000,-	Flat
2	Sedan, Jeep, Minibus, Pickup, dan sejenisnya	Rp. 4.000,-	Flat
3.	Sepeda Motor	Rp. 2.000,-	Flat

- b. Besar Tarif Retribusi Parkir di Ruang Milik Jalan Golongan B ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Bus, Truk dan sejenisnya	Rp. 5.000,-	Flat
2	Sedan, Jeep, Minibus, Pick up, dan sejenisnya	Rp. 3.000,-	Flat
3.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-	Flat

- (2) Struktur tarif parkir di luar ruang milik jalan pada lahan PSU, ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Bus, Truk dan sejenisnya	Rp. 6.000,-	Flat
2.	Sedan, Jeep, Minibus, Pick up, dan sejenisnya	Rp. 3.000,-	Flat
3.	Sepeda Motor	Rp. 2.000,-	Flat

Bagian Kedua
Tarif Parkir Yang Dikerjasamakan

Pasal 32

- (1) Besaran tarif parkir diruang milik jalan apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif Parkir di Ruang Milik jalan Golongan A:

No	Keterangan	Satu Jam Pertama	Setiap satu jam berikutnya
1.	Bus, Truk dan Sejenisnya	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-
2.	Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i> , dan sejenisnya	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-
3.	Sepeda Motor	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-

- b. Tarif Parkir di Ruang Milik Jalan Golongan B:

No	Jenis Kendaraan	Satu Jam Pertama	Setiap satu jam berikutnya
1.	Bus, Truk dan Sejenisnya	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-
2.	Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i> , dan sejenisnya	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-
3.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-

- c. Struktur tarif parkir di luar ruang milik jalan pada lahan PSU, ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Satu Jam Pertama	Satu Jam Berikutnya
1.	Bus, Truk dan Sejenisnya	Rp. 6.000,-	Rp.4. 000,-
2.	Sedan, Jeep, Minibus, <i>Pick Up</i> , dan sejenisnya	Rp. 3.000,-	Rp.2. 000,-
3.	Sepeda Motor	Rp. 2.000,-	Rp.1. 000,-

- (2) Adapun pengenaan tarif maksimal parkir dilahan PSU yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha adalah Tarif 2 (dua) jam pertama berdasarkan jenis kendaraan + (5 (lima) x tarif jam berikutnya).

- (3) Struktur tarif parkir berlangganan pada lahan PSU, ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Tarif Berlangganan/Bulan
1.	Bus, Truk dan sejenisnya	Rp. 180.000,- sampai dengan Rp. 450.000,-
2.	Sedan, Jeep, Minibus, Pickup, dan sejenisnya	Rp. 90.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-
3.	Sepeda Motor	Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 150.000,-

Pasal 33

orang pribadi atau badan yang hanya menaik dan/atau menurunkan penumpang pada area parkir diluar ruang milik jalan dalam waktu maksimal 5 (lima) menit tidak dikenakan retribusi parkir.

Pasal 34

Pengelola parkir dapat memberikan parkir gratis atas persetujuan Pemerintah Daerah melalui Dinas.

BAB IX PENYELENGGARAAN TERMINAL

Pasal 35

- (1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib, di tempat-tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal dan sub terminal.
- (2) Jenis terminal terdiri dari:
 - a. Terminal Barang;
 - b. Terminal Penumpang.
- (3) Pembangunan Terminal dan Sub Terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Badan Usaha.
- (4) Ketentuan mengenai pembangunan dan penyelenggaraan terminal dan sub terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Setiap kendaraan bermotor angkutan umum yang mencantumkan daerah di izin trayeknya diwajibkan memasuki terminal yang telah ditetapkan.
- (6) Setiap kendaraan dan setiap orang yang memasuki terminal harus mentaati tata tertib terminal yang telah ditetapkan.

BAB X
FASILITAS TERMINAL

Pasal 36

- (1) Setiap Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas Utama Terminal penumpang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
 - a. jalur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
 - b. jalur untuk menaikan dan menurunkan penumpang;
 - c. jalur lintasan;
 - d. tempat parkir sementara kendaraan angkutan umum selama menunggu jadwal pemberangkatan termasuk didalamnya tempat istirahat awak kendaraan, lokasi parkir kendaraan umum baik yang istirahat maupun yang memerlukan perbaikan serta area pencucian kendaraan bermotor;
 - e. bangunan kantor terminal dan menara pengawas dilengkapi dengan pengeras suara dan cctv;
 - f. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
 - g. loket penjualan karcis untuk perwakilan perusahaan;
 - h. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk arah kendaraan dan petunjuk jurusan, tariff dan jadwal perjalanan;
 - i. pelataran parkir kendaraan pengantar dan taksi;
 - j. fasilitas utama Terminal Angkutan Barang sekurang-kurangnya dilengkapi:
 1. bangunan kantor terminal;
 2. bangunan kantor perwakilan perusahaan;
 3. menara pengawas dilengkapi dengan pengeras suara dan cctv;
 4. area kontener dan tempat gudang;
 5. pos pengecekan keluar masuk kendaraan;
 6. pelataran untuk antrian truk;
 7. spaco untuk penggerekkan truk;
 8. pelataran parkir;
 9. tempat mencuci kendaraan;
 10. bengkel kendaraan.
- (3) Fasilitas penunjang yang berfungsi sebagai fasilitas pelengkap dalam pengoperasian Terminal baik Terminal Angkutan Penumpang maupun Terminal Angkutan Barang.
- (4) Fasilitas penunjang untuk Terminal Penumpang dan Barang antara lain:
 - a. kamar kecil/toilet;
 - b. mushola;
 - c. kios/kantin;
 - d. ruang pengobatan;
 - e. ruang informasi dan pengaduan;

- f. telepon umum;
- g. taman;
- h. fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan ketersediaan lahan terminal;
- i. kelengkapan untuk fasilitas sub terminal sekurang-kurangnya dilengkapi bangunan kantor dan *lay bay* (celukan) untuk menaikan dan menurunkan penumpang disesuaikan dengan areal yang tersedia dari kebutuhan.

Pasal 37

Terhadap setiap penggunaan fasilitas Terminal diluar kegiatan Dinas dapat dikenakan retribusi.

Pasal 38

- (1) Dinas membuat ketentuan-ketentuan tentang pengaturan keamanan, ketertiban dan kebersihan di areal Terminal.
- (2) Selain petugas Dinas, dilarang bagi siapapun melakukan pengaturan di dalam Terminal.

Pasal 39

- (1) Pengelolaan fasilitas penunjang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha.
- (2) Setiap penyelenggaraan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Dinas.
- (3) Untuk mendapatkan izin pengelolaan fasilitas penunjang untuk umum di dalam terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus memiliki persyaratan:
 - a. berdomisili di daerah dengan bukti kepemilikan KTP;
 - b. memiliki NPWP atau NPWPD;
 - c. memiliki akte pendirian perusahaan untuk pemohon berbadan hukum;
 - d. memiliki surat izin tempat usaha;
 - e. rekomendasi atau pertimbangan teknis dari dinas.

Pasal 40

Terminal Penumpang dikelompokkan menjadi:

- a. Terminal Angkutan Penumpang Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, dan angkutan kota;
- b. Terminal Angkutan Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk antar kota dalam provinsi, dan angkutan kota;
- c. Terminal Angkutan Penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum angkutan kota;

- d. Sub Terminal Penumpang dapat disediakan dilokasi-lokasi bangkitan dan tarikan penumpang, awal dan akhir perjalanan sesuai trayek dan pada lokasi pertemuan beberapa trayek.

Pasal 41

- (1) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan mempertimbangkan rencana umum jaringan transportasi jalan.
- (2) Pembangunan Terminal dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. kapasitas jalan;
 - c. kepadatan lalu lintas;
 - d. keterpaduan dengan moda transportasi lain;
 - e. kelestarian lingkungan.

BAB XI LINGKUNGAN KERJA TERMINAL

Pasal 42

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

Pasal 43

- (1) Untuk pemberangkatan penumpang dapat dilakukan di pangkalan kendaraan angkutan umum selain Terminal.
- (2) Pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pangkalan taksi;
 - b. pangkalan mobil penumpang umum;
 - c. pangkalan mobil bus;
 - d. lokasi pangkalan tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan lalu lintas;
 - e. pangkalan kendaraan angkutan umum harus mendapatkan izin dari Dinas;
 - f. setiap pangkalan harus melaporkan jumlah pemberangkatan yang terdiri dari data kendaraan penumpang umum yang diberangkatkan dan jumlah penumpang kepada dinas sebelum tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berjalan.

BAB XII RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 44

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usahadan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 45

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan fasilitas terminal yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Retribusi terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB XIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan kepadatan dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

BAB XIV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 48

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas.

BAB XV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 49

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut:

a. penggunaan tempat parkir kendaraan pribadi dan penumpang umum sekali masuk:

No	Keterangan	Nilai (Rp.)
1.	Sepeda motor	Rp. 1.000,-
2.	Mobil penumpang pribadi/ <i>Pick Up</i>	Rp. 2.000,-
3.	Mobil penumpang umum <i>seat</i> s/d 25	Rp. 2.000,-
4.	Mobil bus <i>seat</i> 26 keatas	
	a. Bus kota	
	1. Bus kota ekonomi	Rp. 3.000,-
	2. Bus kota non ekonomi	Rp. 4.000,-
	b. Bus antar kota	
	1. Ekonomi	Rp. 4.000,-
	2. Non ekonomi	Rp. 5.000,-

b. penyediaan tempat parkir kendaraan angkutan barang sekali masuk:

No	Keterangan	Nilai (Rp.)
1.	Tronton	Rp. 10.000,-
2.	Truk, Tronton tanpa tempelan	Rp. 8.000,-
3.	Truk tempelan	Rp. 6.000,-
4.	Truk gandengan	Rp. 6.000,-
5.	Truk ringan	Rp. 5.000,-
6.	Truk kecil/ <i>Pick Up/box</i>	Rp. 3.000,-

(2) Penggunaan fasilitas kios berlaku pengenaan tarif pemakaian sewa lahan, adapun besaran tarif tersebut akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

(3) Pengenaan tarif Retribusi pemakaian tempat usaha sebesar Rp.500,-/meter/hari.

(4) Jasa Pelayanan parkir menginap per kendaraan mulai pukul 22.00 wib sampai dengan 04.00 WIB:

No	Keterangan	Nilai (Rp.)
1.	Truk Gandengan dan alat besar lainnya	Rp. 20.000,-
2.	Bus, Truk dan sejenisnya	Rp. 15.000,-
3.	Kendaraan angkutan barang bertonase diatas 1 ton	Rp. 12.000,-
4.	Kendaraan angkutan barang bertonase sampai 1 ton	Rp. 10.000,-
5.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Sejenisnya	Rp. 10.000,-

6.	Angkutan	
	a. Mobil penumpang umum seat s/d 25	Rp. 3.000,-
	b. Bus Kota / Bus Antar Kota	
	1. Bus Kota Ekonomi	Rp. 4.000,-
	2. Bus Kota Non Ekonomi	Rp. 5.000,-

(5) Jasa pelayanan MCK:

No	Uraian	Nilai (Rp.)
1.	buang air kecil	Rp. 1.000,-
2.	buang air besar	Rp. 2.000,-
3.	mandi	Rp. 3.000,-

(6) Jasa pencucian kendaraan:

No	Uraian	Nilai (Rp.)
1.	cuci sendiri	Rp. 10.000,-
2.	cuci oleh pegawai dinas	Rp. 30.000,-

(7) Jasa pelayanan lainnya:

No	Uraian	Nilai (Rp.)
1.	Penginapan awak kendaraan/hari/org	Rp. 10.000,-
2.	Penyimpanan barang/kg/hari	Rp. 3.000,-

BAB XVI
WILAYAH RETRIBUSI
Pasal 50

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat diselenggarakannya parkir dan terminal.

BAB XVII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 51

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 52

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakannya yang telah diporporasi.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XIX
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan fasilitas parkir di ruang milik jalan untuk kegiatan selain parkir wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Dinas.
- (2) Penggunaan fasilitas parkir di ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dikendalikan oleh petugas lapangan dari Dinas sesuai kebutuhan.

Pasal 54

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap operasional penyelenggaraan parkir oleh Badan Usaha dan/atau Perorangan dilakukan oleh Dinas sekurang-kurangnya 1(satu) tahun sekali.

Pasal 55

Dalam rangka mengoptimalkan PAD dari sektor parkir, Daerah dapat membentuk Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) di Bidang Perparkiran.

Pasal 56

- Pembinaan, pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas meliputi :
- a. kapasitas satuan ruang parkir;
 - b. tingkat permintaan ruang parkir
 - c. sirkulasi kendaraan didalam area parkir;
 - d. papan petunjuk;
 - e. marka parkir;
 - f. fasilitas penunjang operasional parkir;
 - g. fasilitas sistem informasi parkir terpadu;
 - h. hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kewajiban penyelenggara parkir sebagaimana tercantum dalam izin.

BAB XX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 57

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XXI TATACARA PENAGIHAN

Pasal 58

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XXII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 59

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

BAB XXIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 60

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 61

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XXIV PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV SANKSI

Pasal 63

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikarenakan sanksi administrasi berupa 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Setiap badan usaha yang tidak memiliki izin atau tidak memperpanjang izin dilarang melakukan pungutan biaya parkir.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum atau badan usaha yang menyelenggarakan parkir tidak memiliki izin dari Dinas akan tetapi terbukti melakukan pungutan biaya parkir, dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap pemegang izin yang terlambat memperpanjang izin akan tetapi terbukti melakukan pungutan biaya parkir, dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang menggunakan fasilitas parkir dan tidak membayar tarif parkir dikenakan sanksi sebesar 10 (sepuluh) kali lipat tarif parkir yang dikenakan.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Retribusi Parkir Serta Terminal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 17 SERI C

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(17/330/2017)**